



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA/08/2022

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 017/BA.PLENO/VIII/2022 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Bawaslu Provinsi Bali;
6. Surat Kepolisian Daerah Bali Nomor : B/5980/VII/OPS.1.1.1./2022 perihal nama Personel Polda Bali yang ditunjuk sebagai Sentra Gakkumdu;
7. Surat Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B – 1522/N.1.4/Es/08/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Bali;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Bali, melakukan pembinaan dan supervisi kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 Agustus 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI
NOMOR :
012/HK.01.01/K.BA/08/2022
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PROVINSI BALI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KETUT ARIYANI, S.E.,M.M.,M.H	PENASEHAT	KETUA BAWASLU BALI
2	Drs. PUTU JAYAN D.P., S.H.,M.Si.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
3	ADE T SUTIAWARMAN, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
4	I KETUT RUDIA, S.E.,S.H.,M.M.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU BALI
5	SARAWAN, S.I.K.	PEMBINA	DIREKTUR RESKRIMUM POLDA BALI
6	I KETUT MAHA AGUNG, S.H.,M.H.	PEMBINA	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
7	I WAYAN WIRKA, S.H.,M.H	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU BALI
8	MALPA MALACOPPO,, S.H.,S.I.K.,M.I.K.	KOORDINATOR	KASUBDIT I DITRESKRIMUM
9	I GEDE ADIAKSA EKAPUTERA, S.H.	KOORDINATOR	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
TIM PELAKSANA :			
10	I WAYAN WIDYARDANA PUTRA, S.E.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU BALI
11	IR. I KETUT SUNADRA, M.Si.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU BALI
12	IDA BAGUS PUTU ADINATHA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BALI
13	I MADE AJI SWARDHANA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM

14	NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos., M.A.P.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
15	NI KOMANG FITRI SUARNADI, S.E	ANGGOTA	PLH. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
16	I WAYAN SIDIN	ANGGOTA	KANIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
17	I MADE BUDIYANA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
18	AGUS HARIYADI WIHARJO, S.H.	ANGGOTA	BA UNIT 1 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
19	I BAGUS PUTRA GEDE AGUNG, S.Si.,S.H.,M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA KEJATI BALI
20	I MADE AGUS SASTRAWAN, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA KEJATI BALI
21	DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL TINDAK PIDANA UMUM
22	DEWA GEDE SAI PANDU RANGGA VITALA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
23	NI WAYAN WIRYA WATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
24	OLIVIA GRISELDA SIANTURI, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
25	RIZKI EKA RAHMA NURUL ZAKY, S.H..	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
26	ELI JULIMAS RAHMAWATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
27	MONICA PURADA TAMBUNAN, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
28	I GEDE KASMANTARA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
29	NI MADE RIA RATNANINGSIH, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI